

Mekanisme Pembuatan Tabungan Mudharabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah

Ayu Anggraini¹, Dea Roma Dona², M. Alfanz Rizky³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email : ayuanggraini8363@gmail.com, dearimadhona@gmail.com,

alfanzrizky0103@gmail.com

Abstract

Mudharabah savings are savings that are carried out based on a mudharabah contract. This savings is based on a mudharabah contract where the customer will receive benefits in the form of profit sharing based on agreed terms. This research includes field research (Field Research), while the nature of this research is descriptive qualitative. This study used interview and documentation data collection techniques. Interviews were conducted with employees and customers of mudharabah savings at BPRS Al-Falah. Based on research conducted by researchers at BPRS Al-Falah, it was found that mudharabah savings products are more in demand by the public than wadi'ah savings. This is seen based on the number of customers of each product. Then it was found that the mudharabah savings mechanism implemented by BPRS Al-Falah was good and in accordance with existing provisions and procedures.

Keywords: Mechanisms, Savings, Mudharabah

Abstrak

Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Tabungan ini berprinsip pada akad mudharabah dimana nasabah akan mendapat keuntungan berupa bagi hasil berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada karyawan dan nasabah tabungan mudharabah di BPRS Al-Falah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BPRS Al-Falah diperoleh bahwa produk tabungan mudharabah lebih diminati oleh masyarakat daripada tabungan wadi'ah. Hal ini dilihat berdasarkan jumlah nasabah dari masing-masing produk. Kemudian diperoleh bahwa mekanisme tabungan mudharabah yang diterapkan oleh BPRS Al-Falah sudah baik dan sesuai

dengan ketentuan dan prosedur yang ada.

Kata Kunci : *Mekanisme, Tabungan, Mudharabah*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Berdasarkan data pada World Population Review, jumlah penduduk muslim di tanah air pada tahun 2020 mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa. Keadaan seperti ini memicu naiknya permintaan masyarakat dalam bertransaksi secara syariah sehingga gagasan pendirian Bank Syariah mulai timbul pada tahun 1980 yang dipraktikkan dalam lembaga dengan skala yang lebih kecil atau terbatas yaitu dengan berdirinya Bait At-Tamwil Salam ITB di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.

Kemudian pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja dengan tujuan untuk mendirikan bank syariah pertama di Indonesia. Definisi Bank menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Aravik et al., 2020). Hasil dari rapat kerja tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,1.

Secara umum Bank Syariah adalah badan usaha yang kegiatan pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Aravik & Hamzani, 2021). Bank Syariah juga termasuk lembaga intermediasi, sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perbankan syariah bahwa bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Penghimpun dana di bank Islam dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional Islam yang diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat adalah prinsip wadia'ah dan mudharabah. Dalam praktiknya di BPRS Al-Falah produk yang diminati oleh nasabah ialah produk tabungan mudharabah. Produk penghimpun dana yang paling unggul di Bank Syariah Indonesia salah satunya adalah produk tabungan (Wardani et al., 2022).

Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung seseorang muslim dapat mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan di masa yang akan datang sekaligus untuk

menghadapi hal-hal yang tak di inginkan. Bank Syariah Indonesia mengeluarkan berbagai macam produk tabungan yang pengelolaannya berdasarkan syariat Islam dengan menggunakan akad Mudharabah dan akad wadi'ah.

Akad wadi'ah merupakan jenis simpanan dimana nasabah dapat mengambil dananya kapan saja meskipun pihak bank boleh memanfaatkan dana tersebut, akan tetapi pihak bank dapat memberikan bonus kepada nasabah serta pemberian bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal akad (Putri & Aravik, 2021). Sedangkan akad Mudharabah atau bagi hasil ini sifatnya investasi diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dalam menabung atau dalam istilah lain kerja sama antara pihak bank dan nasabah, dimana pihak bank boleh memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah. Kemudian adanya bagi hasil antara pihak bank dan nasabah berdasarkan perjanjian di awal yang telah di sepakati bersama. Karena bersifat investasi, simpanan tersebut tidak dapat diambil kapan saja melainkan berdasarkan kesepakatan bersama (Sari et al., 2021). Secara umum akad mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu Mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Adapun BPRS Al-Falah di dalam transaksi tabungan mudharabahnya menggunakan akad Mudharabah muthlaqah. Karna pihak bank dapat memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020).

Kemudian adanya bagi hasil antara pihak bank dan nasabah berdasarkan perjanjian di awal yang telah di sepakati bersama. Salah satu produk tabungan yang unggul di Bank adalah tabungan mudharabah. Tabungan Mudharabah merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM. Tabungan Mudharabah menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah yang berarti nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibulmaal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Pada tabungan Mudharabah nasabah memperoleh nisbah (keuntungan atau bagi hasil) (Aravik et al., 2021). Bagi hasil pada mudharabah di tetapkan sesuai ketentuan bank dan porsi nisbah sewaktu-waktu dapat berubah dan perubahan porsi nisbah akan di informasikan minimal 30 hari kerja Bank.

Pada saat penulis melakukan riset di BPRS Al-Falah, penulis menemukan fenomena berupa bagaimana mekanisme pembuatan tabungan mudharabah pada BPRS Al-Falah. Produk tabungan mudharabah merupakan tabungan yang paling sering digunakan dan pihak bank dan mampu menarik banyak nasabah serta menjadikan produk tabungan tersebut sebagai produk unggulan di BPRS Al-Falah. Dalam menawarkan

produk, pihak bank syariah Indonesia sendiri mampu meyakinkan nasabah dan produk unggulan tersebut dapat dibidang cukup mudah.

Pada tabungan mudharabah sendiri juga mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. mudharabah memberikan benefit berupa gratis biaya Tarik tunai di seluruh ATM dan seluruh ATM Mandiri serta bebas biaya transaksi diseluruh EDC Mandiri dan seluruh EDC Bank Syariah Indonesia dan EDC jaringan Prima. Fasilitas yang akan didapatkan nasabah dalam pembukaan tabungan yaitu buku rekening, ATM, dan layanan Mobile Banking. Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik dan melakukan penelitian sebagai hasil Kuliah Kerja Pratik, dengan judul "Mekanisme pembuatan tabungan mudharabah pada BPRS Al-Falah"

Landasan Teori

1. Mekanisme

Mekanisme menjadi satu kata yang teramat sering digunakan saat ini. Ada banyak pengertian tentang mekanisme dalam konteks yang berbeda. Pada dasarnya mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu mechane yang memiliki arti instrument, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi empat pengertian, yaitu:

- a. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau system secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
- b. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan intelegensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
- c. Mekanisme adalah teori semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.
- d. Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara instrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

Pengertian lain menurut para ahli, mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

2. Tabungan

Salah satu produk penghimpun dana atau funding yang ada di bank syariah adalah tabungan. Tabungan (saving deposit) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Zamzam & Aravik, 2016).

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sekolah sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung di sekolah. Hal ini secara tidak langsung pihak sekolah memperkenalkan kepada anak-anak untuk menghemat dengan menabung. Meskipun tabungan tersebut sifatnya bukan tabungan seperti diterapkan di bank, akan tetapi setidaknya istilah tabungan sudah diperkenalkan kepada kita sejak dini. Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru membutuhkan bank sebagai tempat menyimpan uangnya. Hal ini disebabkan karena faktor keamanan dari uangnya yang dibuthkan oleh masyarakat. Tabungan merupakan salah satu produk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana (Ali, A, 2016).

Persyaratan untuk membuka rekening tabungan, masing-masing bank berbeda. Akan tetapi, pada umumnya bank memberikan persyaratan yang sama pada setiap bank yaitu setiap masyarakat yang ingin membuka rekening tabungan, perlu menyerahkan fotokopi identitas, misalnya KTP SIM, paspor, dan identitas lainnya. Di samping itu, setiap bank akan memberikan persyaratan tentang setoran awal, minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan. Saldo minimal ini diperlukan apabila tabungan akan ditutup, maka terdapat saldo yang digunakan untuk membayar biaya administrasi penutupan tabungan.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah Nasional (DPSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah. Menurut undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²¹ Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah (Ismail, 2011).

3. Mudharabah

Menurut bahasa, mudharabah berasal dari kata al-dharb yang artinya secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sedangkan secara terminologi mudharabah berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua yaitu untuk pihak pemilik modal (shahibul mal) dan pelaku usaha (mudharib) (Suhendi, 2002). Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Fadilla et al., 2021). Mudharabah dalam buku *Islamic Financial Management* dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.
- b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
- c. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa mudharabah adalah akad yang disepakati antara nasabah dan bank syariah. Dimana pihak nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) yang berperan untuk menyediakan dana dan bank syariah sebagai pihak lainnya yang bertugas mengelola dana (mudharib) untuk kegiatan usaha (Rivai & Permata, 2008).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian, sedangkan sumber data skunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian (Umar, 2013). Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, interview dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, di lakukan uji keabsahan data dengan triangulasi, dan dianalisis dari pengumpulan data sampai penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Mekanisme Pembuatan Tabungan Mudharabah Pada BPRS Al-Falah

Mekanisme produk Tabungan Mudharabah di BPRS Al-Falah Salah satu fungsi dari Bank Syariah adalah sebagai perantara yang membutuhkan dana dari pihak yang memiliki dana. Masyarakat yang memiliki dana akan membutuhkan bank syariah sebagai tempat untuk menyimpan dananya. Jenis produk funding yang ditawarkan yaitu seperti tabungan, giro, dan deposito.

Produk funding yang dimiliki BPRS AL-FALAH beragam jenis, diterapkan kedalam bentuk tabungan dan deposito. Namun mayoritas nasabah lebih berminat menggunakan produk tabungan dari pada deposito. Seluruh informasi yang saya peroleh mengenai produk penghimpun dana (funding) di BPRS AL-FALAH berdasarkan pemaparan langsung dari Back Office. Seiring dengan perkembangan waktu, eksistensi Bank Syariah semakin meningkat begitu juga dengan nasabah yang menabung di BPRS, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yusuf, yaitu. "Iya mbakk, Alhamdulillah setiap tahunnya selalu meningkat. Peminat produk tabungan mudharabah selalu banyak. Produk penghimpun dana (funding) BPRS Al-FaLah beragam jenis karna dalam satu produk tabungan ada beragam pilihan produk dan layanan, seperti tabungan untuk bisnis, klasik, tabungan mudharabah dan wadi'ah, tabungan haji untuk dewasa dan anak-anak, tabungan junior untuk pelajar bahkan tabungan untuk mahasiswa.

Produk funding yang diunggulkan oleh pihak Bank Syariah adalah produk tabungan mudharabah (Hamzani et al., 2020). Seperti yang dikatakan Bapak Yusuf, yaitu. "Kalau yang paling banyak diminati itu ya tabungan mudharabah dan wadi'ah. Karna ada banyak pilihan produk dan layanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, syarat untuk memiliki produk ini juga mudah dan sangat menguntungkan

untuk jangka panjang atau masa depan (Rahmany Sri, 2020). Ada perbedaan produk tabungan wadi'ah seperti gratis biaya administrasi, tidak ada bagi hasil (nisbah),selebihnya semua sama dengan tabungan mudharabah”.

Mekanisme pembukaan rekening mudharabah ada dua cara yaitu melalui offline dan online. Berikut pemaparan dari Bapak Yusuf terkait cara membuka rekening tabungan easy mudharabah. “Dalam melakukan pembukaan rekening disini, ada 2 cara yaitu dengan datang langsung ke bank atau secara online. Karena perkembangan zaman, adanya pembukaan rekening secara online ini juga dapat meminimalisir penyebaran virus dikala pandemi seperti ini. Untuk pembukaan rekening secara offline, langsung daftar ke kantor BPRS dengan membawa KTP, NPWP dan uang tunai untuk saldo awal, seperti biasa mengambil nomor antrian di CS, lalu sampaikan ke CS kalau ingin membuka tabungan Mudharabah. Nanti CS akan menjelaskan tentang fitur tabungan easy mudharabah, lalu nanti akan dimintai KTP, NPWP jika ada. Dan nasabah melakukan setoran awal lalu diberikan buku rekening beserta ATM.

Sedangkan untuk pendaftaran offline, perlu email dan nomor yang aktif agar bisa menerima kode OTP. Jaringan internet juga harus stabil, soalnya kita video call. Setoran awalnya dilakukan melalui setor tunai atau transfer dari rekening lain. Menyiapkan juga tanda tangan di kertas yang sesuai dengan KTP. Selanjutnya calon nasabah harus menginstal BPRS Mobile terlebih dahulu, seperti biasa buka aplikasi dan beri akses izin. Terus pilih buku rekening, dan klik selanjutnya dan pilih jenis kartu ATM (BSI debit GPN – Silver), pilih selanjutnya dan isikan informasi kontak seperti email dan 949 nomor telepon. Dilanjutkan dengan mengisi data diri seperti KTP, foto NPWP, foto tanda tangan. Jika sudah ceklis dan selanjutnya petugas bank akan melakukan verifikasi melalui videocall. Tidak jarang pula pembukaan rekening secara online ini mengalami gangguan atau tidak sukses (Maryati et al., 2022).

1) Produk Perbankan di BPRS AL-Falah

Saat ini PT. BPRS Al-Falah telah melayani lebih dari 11.500 nasabah penyimpan dana dan lebih dari 2.000 nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah menggunakan layanan pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 57 Sebagai lembaga yang berfungsi menjadi intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (shahibul maal) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (mudharib), dalam menjalankan oprasional perbankan syariah, produk-produk PT. BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:

a. Produk Pendanaan

Produk Penghimpunan Dana terdiri dari:

- 1) Tabungan dengan prinsip Wadiah (titipan) : Tabungan Syariah Metro Madani (TSMM), yaitu tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat kapan saja nasabah membutuhkan.
- 2) Tabungan dengan prinsip Mudharabah, yaitu tabungan yang penarikannya sesuai dengan tujuannya antara lain Tabungang Haji iB, Tabungan Qurban iB, Tabungan Pendidikan iB, Tabungan Walimah iB.
- 3) Deposito Investasi dengan prinsip Mudharabah, yaitu simpanan yang ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

b. Pembiayaan


Produk Pembiayaan PT. BPRS AL-FALAH atas dasar akad Syariah antara lain:

- 1) Jual beli : Murabahah, Salam dan Istishna.
- 2) Syirkah dengan bagi hasil : Mudharabah dan Musyarakah.
- 3) Sewa menyewa : Ijarah, Ijarah muntahiyah bittamlik.
- 4) Pinjam meminjam : Qard / Qardhul Hasan.
- 5) Jasa pelayanan : Ijarah Multijasa, Kerjasama Talangan Haji / Umroh.
- 6) Gadai Emas Syariah : Rahn.
- 7) Pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Guru.

c. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening

- KTP dan NPWP
 - Pembukaan rekening melalui Cabang, BSI MobileWebsite
- 2) Rincian Nisbah (Keuntungan /Bagi Hasil Tabungan Mudharabah)
 - Jika memiliki saldo < RP 100 Juta, nasabah memperoleh keuntungan 8% dan pihak bank memperoleh 92%
 - Jika memiliki saldo < RP 100 Juta, nasabah memperoleh keuntungan 13% dan pihak bank memperoleh 87%.
 - 3) Tarif dan Biaya Tabungan Mudharabah
 - Setoran awal sebesar Rp 100.000 untuk perorangan, dan Rp 1.000.000 untuk non perorangan
 - Setoran minimum berikutnya sebesar Rp 50.000 via teller dan Rp 1 via echannel
 - Saldo minimum Rp 50.000
 - Biaya Penutupan rekening sebesar Rp 20.000
 - Biaya administrasi bulanan sebesar Rp 10.000
 - Biaya ganti kartu hilang atau rusak sebesar Rp 25.000
 - Biaya ganti buku tabungan karena hilang atau rusak sebesar Rp 5.000

- Fasilitas kartu debit GPN dan VISA
- Biaya Dormant Account Rp 5.000.



Gambar 1. Prosedur Pembukaan Tabungan

- 4) Keunggulan Tabungan Mudharabah
- Mem peroleh Kemudahan bertransaksi menggunakan mobile banking dan net banking
 - Garis biaya tarik tunai diseluruh ATM Bank Mandiri dan Mandiri Syariah
 - Pembukaan rekening bisa dilakukan secara Online
 - Bebas biaya transaksi di seluruh EDC Bank Mandiri, semua EDC Bank di Indonesia dan EDC Berjaringan Prima
 - Kartu ATM yang dapat digunakan disekuruh ATM, BSM, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan ATM berlogo VISA.

2. Analisis Mekanisme Tabungan Mudharabah Pada BPRS Al-Falah

Tabungan mudharabah salah satu produk yang paling di unggulkan karena peminatnya yang banyak. Sesuai dengan namanya produk ini menggunakan prinsip mudharabah, dimana nasabah akan mendapatkan nisbah (keuntungan/bagi hasil). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Back Office, maka mekanisme dalam pembukaan rekening tabungan mudharabah pada BPRS AL-FALAH sesuai dengan teori. Seperti pada setoran awal yang di teori mengatakan minimal Rp.

100.000 dan setiap bulannya di kenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000. Syarat pada pembukaan tabungan mudharabah sangat mudah hanya memerlukan KTP dan NPWP jika ada. Pembukaan rekening akan dibantu oleh Customer Services dengan mengisi formulir isian pembukaan rekening yang sudah di sediakan bank. Setelah calon nasabah selesai mengisi formulir, selanjutnya pihak bank akan memberikan nomor rekening di buku tabungan beserta ATM kepada nasabah, dan mengharuskan nasabah untuk melakukan setoran awal. Maka menurut penulis, produk tabungan mudharabah pada BPRS AL-FALAH sudah berjalan semestinya dengan menggunakan akad mudharabah dan menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu melaksanakan mekanisme tabungan mudharabah dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadist (Rahmany, 2020).

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti maka disimpulkan bahwa mekanisme tabungan mudharabah di BPRS Al-Falah sudah sesuai dengan teori dan ketentuan yang sudah ada yaitu menurut Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbs tentang tabungan mudharabah. Mekanisme tabungan mudharabah yang ada di BPRS Al-Falah, bank bertindak sebagai mudharib yang diperbolehkan mengalokasikan atau mengelola dana dari nasabah penabung (shahibul mal) dalam bentuk usaha riil namun tetap sesuai syariat Islam. jenis tabungan mudharabah yang disediakan berupa mudharabah muthlaqah.

Tabungan mudharabah ini dapat diambil sesuai waktu perencanaan dari tabungan tersebut. Disetiap akhir bulan, akan dilakukan perhitungan keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati di awal. Dimana BPRS Al-Falah menerapkan nisbah 30:70 yang nantinya akan dihitung berdasarkan pendapatan riil bank setiap bulan lalu bagian keuntungan yang didapat nasabah akan langsung dimasukan dalam rekening penabung oleh pihak bank.

Daftar Pustaka

- Ali,A, H. (2016). *Kamus Asuransi*. Bumi Aksara.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
<https://deepublishstore.com/shop/buku-etika-perbankan-syariah-teori-dan-implementasi/>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). the Role of the State in the Islamic Economic System: a Review of Abbas Mirakhor'S

- Thought. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 1–22.
<https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.271>
- Aravik, H., Sulastyawati, D., & Yunus, N. R. (2020). Leadership Concept At Sharia Bank ; *Islamic Banking: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 21–32.
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Fadilla, Choiriyah, & Aravik, H. (2021). *Islamic Marketing: Konsep, Filosofi dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzani, A. I., Sugiharto, I., Rahayu, K., Haryadi, T., Asmarudin, I., Aravik, H., & Khasanah, N. (2020). The New Direction of Islamic Economics: Review of Masudul Alam Choudhury's Thought. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(3), 4097–4107.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Pernada Media Group.
- Maryati, M., Purnomo, H., Sutisnawati, Y., & Herlina, M. (2022). Faktor Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Bank Umum Syariah 2015-2019 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan(JIKA)*, 11(2).
- Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi'ah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(1), 1–10.
<https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/2>
- Rahmany, S. (2020). Faktor-Faktor Kebijakan Yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 122–137.
<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/225>
- Rivai, V., & Permata, A. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sari, E., Meriyari, & Aravik, H. (2021). Analisis Swot Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa Di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 115–124.
<https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/issue/view/2>

- Suhendi, H. (2002). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali Press.
- Wardani, R. D. A., Aravik, H., & Choiriyah. (2022). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Qurban Pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 2(2), 307–322. <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/80>
- Zamzam, F., & Aravik, H. (2016). *Kamus Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

